

**PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP
PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114
(Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)**

TESIS



Oleh :

ARIF RAHMAN

NIM : 20302000090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP
PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114
(Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ARIF RAHMAN

NIM : 20302000090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP
PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114
(Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)**

TESIS

Oleh :

ARIF RAHMAN

NIM : 20302000090

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP
PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114
(Studi di Kepulauan Resor Kota Jambi)**

TESIS

Oleh :

ARIF RAHMAN


NIM : 20302000090
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF RAHMAN

NIM : 20302000090

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH
PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHPAS PASAL 56
Ayat (1) DAN PASAL 114 (Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2022

Yang menyatakan,



ARIF RAHMAN
NIM. 20302000090

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF RAHMAN

NIM : 20302000090

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH

PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHPASAL 56

Ayat (1) DAN PASAL 114 (Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2022
Yang menyatakan, Materai



ARIF RAHMAN
NIM. 20302000090

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang yang beriman dan berhijrah, serta berjuang bersama kamu di jalan Allah, dan orang yang melindungi dan menolong kamu, mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang terhormat.”

(Q.S Al-Anfaal :74)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak H. SUNGEB (Almarhum) dan Ibu Hj.ROGAYA (Almarhumah) dan yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Kepada Mertua saya Bapak ANDI SUNDANA(Almarhum) dan Ibu JUJU JUANSIH HAMDU beserta Keluarga besar terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Kepada Istriku Tercinta ISTIQOMAH dan anakku AHMAD NAFIS MUBAROK dan SALMAN AL FARISI yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114 (Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan


4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak H. Sungeb (Almarhum) dan Ibu Hj.Rogaya (Almarhumah) dan yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
8. Kepada Mertua saya Bapak Andi Sundana (Almarhum) dan Ibu Juju Juansih Hamdu beserta Keluarga besar terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
9. Kepada Istriku Tercinta Istiqomah dan anakku Ahmad Nafis Mubarak dan Salman Al Farisi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,
Peneliti

2022

ARIF RAHMAN
NIM. 20302000090



ABSTRAK

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi? Bagaimanakah sanksi atau akibat hukum jika tersangka tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi? Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Advokat dan Jaksa Penuntut Umum di Kota Jambi. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah belum berjalan dengan baik, masih ada kasus tersangka yang tidak didampingi Penasehat hukum dan haknya sebagai tersangka terabaikan. Karena koordinasi dari penyidik dan penasihat hukum kurang baik, hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pemeriksaan tersangka sebelum dihadiri oleh penasihat hukum tersangka. Sanksi yang akan diberikan kepada penyidik adalah batalnya BAP yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan apabila pihak penyidik tidak melakukan atau melaksanakan hak-hak tersangka sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan sanksi yang diberikan secara langsung baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan hak-hak tersangka. Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan adalah BAP yang dibuat oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Faktor-faktor Yang Menghambat adalah sebagai berikut : Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum, Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Solusinya adalah Peningkatan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, Adanya pengawasan dari Internal kepolisian terhadap perlindungan hak-hak tersangka, Harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka/terdakwa.

Kata kunci : Penerapan, Hak Tersangka, Penasehat Hukum

ABSTRACT

The implementation of legal aid cannot be separated from legal rules that can guarantee law enforcement. The legal rule that guarantees the implementation of legal aid is the Criminal Procedure Code (KUHP) which has appointed and placed suspects and defendants in an equal position as God's creatures who have full dignity and humanity. The formulation of the problem in this study is: How is the application of the suspect's right to be accompanied by legal counsel related to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 56 Paragraph (1) and Article 114 at the Jambi City Police Resort? What are the legal sanctions or consequences if the suspect is not accompanied by legal counsel at the time of examination, especially at the investigation level, related to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code Article 114 and Article 56 Paragraph (1) at the Jambi City Police Resort? What are the factors that hinder the implementation of the suspect's right to be accompanied by legal counsel in relation to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 56 Paragraph (1) and Article 114 at the Jambi City Police?

The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with advocates and public prosecutors in Jambi City. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of justice, the theory of legal certainty and the theory of justice according to the Islamic perspective.

Based on the results of the research that the application of the suspect's right to be accompanied by legal counsel at the Jambi City Police has not gone well, there are still cases of suspects who are not accompanied by legal counsel and their rights as suspects are ignored. Because the coordination between investigators and legal advisors is not good, this can be seen from the examination of the suspect before being attended by the suspect's legal adviser. The sanctions that will be given to investigators are the cancellation of the BAP which is used as the basis for examination in court if the investigator does not carry out or implement the suspect's rights as regulated by the Criminal Procedure Code and sanctions are given directly, both administrative sanctions and criminal sanctions for investigators who do not carry out their obligations. in conveying the rights of the suspect. Meanwhile, the legal consequences if the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code are not implemented, the BAP made by the investigator is considered null and void. The Inhibiting Factors are as follows: There is still a lack of understanding from law enforcement officers regarding the protection of human rights for suspects, Lack of coordination and support from law enforcement officers such as police, prosecutors, judges in informing the rights of suspects, one of which is the right obtain legal assistance, There are no sanctions for police officials, especially the investigators when they neglect or do not carry out their obligations. The solution is to increase legal counseling for both law enforcement officers and the public. There is supervision from the internal police on the protection of the rights of suspects. It must be strictly regulated in the law in order to provide complete protection, both justice and legal certainty for suspects/defendant.

.
. .
.

Keywords: Application, Suspect Rights, Legal Counsel

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan menurut Aristoteles	14
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam.....	19
G. Metode Penelitian.....	24

1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana	31
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	31
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana	36
B. Tinjauan umum tentang Tersangka	39
1. Pengertian Tersangka	39
2. Klasifikasi Tersangka	40
3. Hak Tersangka.....	40
C. Tinjauan umum tentang Penasehat Hukum.....	55
D. Tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia	58
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	58
2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM).....	59
3. Macam-macam Hak Asasi Manusia	60
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	63
5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	66
E. Tersangka menurut perspektif Islam	67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi	69
B. Sanksi Atau Akibat Hukum Jika Tersangka Tak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Pemeriksaan Khususnya Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi	85
C. Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dan solusinya.....	100
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM maka setiap orang berhak untuk memiliki perlakuan dan perlindungan yang setara oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Oleh sebab itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang setara dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau juga dikenal sebagai prinsip praduga tak bersalah.²

¹ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm. 97.

² Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal council*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).³ Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula. Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga muncullah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁴

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

³ Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September Unissula

⁴ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.⁵

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Di samping itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

KUHAP tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan

⁵ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 182, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981>

mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Di samping itu, penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, tidak semata-mata didasarkan pada keinginan aparat penegak hukum.

Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemin dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

pandangan bahwa proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan serta ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.⁶

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

⁶ Yudha Pandu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Abadi, Jakarta, hlm. 43.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.⁷

Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada para penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula

⁷ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta, hlm. 15.

merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dibela dan diberi bantuan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa, melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi, walaupun tersangka/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.⁸

Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai terhadap Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik disebabkan telah diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum untuk tersangka yang diancam atas pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Namun demikian, terdapat Pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP, yakni :

⁸ Angga dan Ridwan Arifin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, hlm. 227.

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Yang dimaksud dengan mendapatkan bantuan hukum adalah sebelum tersangka diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat. Oleh karenanya hendaklah ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain (*crime without victim*) semisal perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang/narkotika.

Peristiwa di lapangan kasus tindak pidana narkotika di Kepelisian Resor Kota Jambi bahwa Tersangka Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid pada Surat Pernyataan Tersangka dan Berita Acara Penolakan/Tidak Menggunakan Penasihat Hukum tersebut di atas, isi dari kedua Surat dan Berita Acara tersebut tidak ada menunjukkan Penyidik telah melakukan atau memberitahu Tersangka perihal Penyidik telah menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tersangka, ataupun tindakan Penyidik yang telah memberitahu Tersangka perihal di dalam perkaranya itu, Tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Lagi pula, Surat Pernyataan Tersangka tersebut berbentuk

fotokopi tanpa asli, sehingga secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan, keberadaan Surat Nomor B/869/I/2019, perihal Penunjukan Penasihat Hukum, hanyalah bersifat formalitas dan tidak serta-merta dapat diartikan Penyidik telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena tidak ada bukti perihal surat tersebut sudah sampai atau diberitahukan kepada Penasihat Hukum yang ditunjuk, dan juga tidak ada bukti Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut memenuhi permintaan Penyidik untuk hadir ke Polresta Jambi untuk mendampingi Tersangka.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis ini dengan judul **PENERAPAN ATAS HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP PASAL 56 Ayat (1) DAN PASAL 114 (Studi di Kepolisian Resor Kota Jambi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi?

2. Bagaimanakah sanksi atau akibat hukum jika tersangka tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi atau akibat hukum jika tersangka tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran konseptual berbasis teori-teori ilmu hukum yang relevan, dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan pembaruan hukum di bidang pemberian bantuan hukum melalui penguatan posisi, yang berkaitan dengan penerapan atas hak tersangka untuk di dampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran yang dapat meningkatkan pemahaman dan menginspirasi para advokat, mengenai hak dan kewajibannya, posisi, peran dan fungsinya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pemberian bantuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan atau menerapkan suatu teori atau metode.⁹ Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme

⁹ Mas'ud Hasan Abdul Qohar. 2010. *Kamus Ilmu Populer*. Bintang Pelajar. Jakarta, hlm. 12

¹⁰ Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Ciputat Press. Jakarta:

¹¹ Setiawan, Guntur. 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹² Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain.
3. Penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Menurut ketentuan KUHAP penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP).

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

4. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹³
5. Kepolisian Resort Kota Jambi merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota yang berada di bawah Kapolda Jambi. Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolresta Jambi dibantu oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethic*, *politic* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethic*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, yang menyatakan “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁴

Keadilan dalam pandangan Aristoteles pada pokoknya adalah suatu pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan. Dimana Aristoteles membedakan antara hak persamaannya sesuai hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit

¹³ Pasal 1 ayat (14) KUHAP

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, hlm. 239.

wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum.

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

Keadilan distributif dalam pandangan Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Distribusi yang adil bisa jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

¹⁵ L. J Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12

¹⁶ Marwan Effendi, *Op.cit*, hlm. 76

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

¹⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

¹⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

²⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Asas kepastian hukum, adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Sebagai negara hukum, seharusnya aparat penegak hukum kita dalam menegakkan hukum tidak semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan saja. Kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi juga bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang didasarkan pada uraian kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang

sesungguhnya itu sebagaimana tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam. Di sinilah diperlukannya peran hukum progresif. Hukum progresif adalah suatu tinjauan teori yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo tentang makna hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang benar-benar ingin mewujudkan jati dirinya pada sebuah nilai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan menurut peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku.

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Sebelum kita berbicara mengenai hal yang substansial dalam pembahasan ini (yakni: teori keadilan dalam filsafat hukum Islam), alangkah baiknya kita melirik terlebih dahulu makna "keadilan" dalam perspektif Islam. Hal ini diharapkan mampu memberikan asumsi dasar dalam memahami adil itu seperti apa, yang pada selanjutnya akan berbuah pada pemahaman mengenai teori keadilan dalam Islam itu sendiri. Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-hdl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-

Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrith (kurang).²² Al Raghīb al Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.²³ Makna yang dikandung oleh bahagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*). Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah swt., menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia: al-Hakam al-'Adl (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

²² Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut, hlm. 331

²³ Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiy, Kairo, hlm. 337

Keadilan²⁴ dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.²⁵ Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembedaan adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, etikum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:

"Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syari'at dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan di atas keadilannya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at, dan cabang dari berbagai cabangnya". Beliau juga menambahkan "Sesungguhnya Allah swt., adalah Maha Adil, yang dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah swt., dan agama-Nya. Bahkan Allah swt., telah menjelaskan tentang apa yang

²⁴ M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung, hlm 152-155

²⁵ Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut, hlm. 209

disyariatkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama, dan tidak bertentangan dengannya".²⁶

Dalam Alquran disebutkan dua kata, qisth, mizan dan 'adl, dimana kata qisth dan mizan ini pada umumnya dalam makna tad (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan dan para pemilik madzhab.

Dalam siluh Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak pernyataan yang indah tentang Izeadilan yang sedikit bandingannya. Sebagai contoh, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah adalah mengatakan:

"Sesungguhnya orang terkuat di antara kamu bagiku adalah orang yang lemah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah di antara kamu adalah orang kuat di sisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya".

Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya:

Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh; dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman".

²⁶ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut, hlm. 4-5

Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

"Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang member lakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang yang di bawahnya, dan memperhatikan orang kh ususnya dan manusia pada umumnya".²⁷

Demikian pula dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan, dia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya:

"Keadilan adalah menjadikan sebagai bapak bagi orang kecil, anak bagi orang tua, dan saudara bagi orang yang demikian pula terhadap dirimu sebagai sebagai kaum perempuan, serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka".

Sungguh ulama muslim telah menjelaskan urgensi keadilan. Di antaranya, Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kezhaliman sangat b uruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah swt., menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir, dan tidak menolong Negara yang zhalim meskipun Negara Islam". Beliau menambahkan, "Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang alan diberikan balasannya di akhiraf".²⁸

Kemudian tataran selanjutnya muncul beberapa bentuk teori yang mengungkapkan mengenai keadilan dalam perspektif Islam, yang pada substansinya dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Asy*ariyah) dan maqashid syari'ah (yang merupakan cita

²⁷ Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut, hlm 98-99

²⁸ Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut, hlm. 115 154

keadilan sosial dalam hukum Islam). Nah, lebih lanjut mengenai hal tersebut marilah kita pahami pembahasan berikutnya.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini, yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum

²⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran konkret atau jelas dan terang terhadap penerapan atas hak penasehat hukum terhadap tersangka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³¹ Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Tengku Ardiansyah, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum di Kota Jambi dan Roniul Mubaroq, SH.,MH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dari buku-buku literatur, undang-undang dan media internet yang memiliki hubungan dengan judul dan masalah pokok penelitian ini.³² Bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai sumber penelitian kepustakaan meliputi :

³⁰ Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, hlm. 128.

³¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

³² Ibid

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- g) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*), tesis, jurnal, karya ilmiah, artikel yang diperoleh dari media internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dilaksanakan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³

³³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam mengkaji atau menganalisis suatu topik tertentu.³⁴ Dalam tesis ini melakukan wawancara dengan Tengku Ardiansyah, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum di Kota Jambi dan Roniul Mubaroq, SH.,MH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensindisertasi kannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

³⁴ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 240.

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana, tinjauan umum tentang Hak Tersangka, tinjauan umum tentang Penasehat Hukum, tinjauan umum tentang Tersangka, tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia dan Tersangka menurut perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi, sanksi atau akibat hukum jika tersangka tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi, Faktor-faktor yang menghambat penerapan atas hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota
Jambi dan Solusinya

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini memuat yang terdiri dari uraian kesimpulan, saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang berlaku sejak diundangkannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi Mahkamah Agung. Bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Istilah hukum acara pidana adalah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana”, Belanda memakai istilah *starfordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas baik hukum pidana substantive (*materiil*) maupun hukum acara pidana (*formil*) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk menjalankan hukum acara pidana substantif, sehingga disebut hukum acara pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagian tentang penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan pengadilan,

upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.³⁵

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive (*materiel*) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Kalau disingkat, hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim.³⁶

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum khususnya dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan

³⁵ <http://www.pusathukum.blogspot.co.id/Materi-Kuliah-Hukum-AcaraPidana/wednesday/25/03/2015.html>,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

KUHAP (Buku Bahasa Indonesia) Hukum Acara Pidana) yang berlaku saat ini.³⁷

Memahami mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang sedemikian itu dibidang Hukum Acara Pidana adalah agar menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititik beratkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apabila kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah barang tertentu termuat didalam KUHAP menurut cara-cara

³⁷ Moch. Isa Nazarudin and Umar Maruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang State Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 191, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan Keterampilan, Pelayanan, Kejujuran, dan Kewibawaan.

- c. Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan tuhan dan semua akan kembali kepada-nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain. Semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain.
- e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak. Sehingga Lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati. Hukum acara pidana adalah salah satu bentuk norma yang ada, yang tumbuh dan dikembangkan atas dasar

kepentingan nilai-nilai universal berupa keadilan, kejujuran, kebenaran, kesamaan, dan sebagainya. Fungsinya bukan hanya sekedar untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, tapi juga menjadi landasan dan pedoman penyelenggaraan peradilan pidana yang didalamnya selain memberikan kewenangan-kewenangan dan batasan-batasan bagi aparat penegak hukum dan struktur kelembagaannya, juga memuat tentang aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana.³⁸

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum pidana substantive sebenarnya langsung berhadapan dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, justru hukum pidana mengenal pidana mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula dengan adagium praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam *the universal declaration of human rights*, tetapi hukum acara mengenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar untuk melaksanakannya ialah jika tersangka' diduga keras" (*ernsting vermoeden*) telah melakukan delik. Jadi untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik. Jadi langsung bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*. Oleh karena itu seharusnya adagium itu di

³⁸ Rusli Muhammad, *Loc, Cit.* hlm.vii.

tafsirkan secara proporsional, misalnya seseorang yang ditangkap, ditahan kemudian diadili tidak sepatasnya ia di pecat dari jabatannya sampai ada keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ia bersalah. Begitu pula pencabutan hak-hak yang lain, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak memelihara keluarganya, hak menguasai hartanya yang tidak ada sangkut paut dengan perkara yang dihadapi dan seterusnya.³⁹

Sebenarnya hak orang yang dijatuhi pidana (penjara) banyak hilang tidak seperti sering dipikirkan orang. Sampai pada suatu pengesian suatu formulir untuk mendapatkan pekerjaan misalnya sering ada kolom pernah dihukum atau tidak pernah dihukum. Semua ini sebenarnya merusak hak orang-orang itu.

Oleh karena itu pelaksanaan hukum acara pidana di berbagai Negara modern terus ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Penahanan misalnya, diatur sedemikian rupa mulai dari waktunya yang dibatasi, pejabat yang melakukan penahanan tentu saja (dalam KUHP Hanya Pembantu Letnan Ke Atas). Cara dan tempat orang ditahan diatur secara khusus dan sebagainya.

2. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mengenal beberapa asas. Asas-asas. Berikut ini akan dijelaskan beberapa:⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

a. Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan didalam kuhap memakai istilah 'segera'. Dalam HIR, misalnya Pasal 71 dikatakan, bahwa jika hup magistraat melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Pencantuman peradilan cepat (*contante justice; speedy trial*) didaam KUHAP cukup banyak diwujudkan dengan istilah 'segera' itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran undang-undang kekuasaan pokok kehakiman tersebut.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 undang-undang nomo 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : 'setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusab pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Asas oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana kepengadilan yang disebut penuntut umum. Diindonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan

seterusnya KUHAP). Pasal 35 C undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut diindonesia. Pasal itu berbunyi ‘ Jaksa Agung dapat dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum’.

d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut,”Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. ayat(3). Tak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum ayat (4). Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualiannya yang lain selain dari yang tersebut diatas. Pasal 104 UUDS 1950 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan kekecualian seperti diatas. Ayat (2) dan (3) mengatakan sebagai berikut:”Lain dari pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum hanya boleh menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

- e. Semua orang diperlakukan sama didepan hukum

Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi:”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- f. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal dinegara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *the international covenant an civil and political rights article* 14 sub 3d kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan berikut:”Dia diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasehat hukum dan dan ditunjuk penasehat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasehat hukum ia dibebaskan dari pembayarannya.

B. Tinjauan umum tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses

peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

2. **Klasifikasi Tersangka**

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :⁴¹

a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan

Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapunya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

3. **Hak Tersangka**

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan

⁴¹ Mujiyono, Agus Sri. 2009, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. Hlm. 17-18.

ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.⁴²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa Pasal diantaranya yaitu :

a. Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah

⁴² Gunawan Setiadirja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta : hlm. 75.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

d. Pasal 28 I, berbunyi :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

e. Pasal 28 J, berbunyi :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁴³

⁴³ O.C. Kaligis, *op.cit.*, hlm. 60.

Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.⁴⁴

Hak warga negara selain di dalam Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga Negara dijamin di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP. Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setipa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah/presumption of innocence*). Warga negara yang menjadi

⁴⁴ Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 12.

tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, “*the right of due process of law*” (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan “*fair trial*” (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁴⁵

Menurut penulis hak-hak yang diterangkan di atas sebagian hak yang dapat diperoleh bagi warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seseorang tersangka

⁴⁵ Mujiyono, Agus Sri. 2009, “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hlm. 23-24.

harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.⁴⁶

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

⁴⁶ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni, Bandung, hlm. 16.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi :

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah :

- a) Orang asing
- b) Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi :

“tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi :

“tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak Diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada

kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi :

“terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso :

“hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.⁴⁷

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak

⁴⁷ Djoko Prakoso. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 23.

yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

C. Tinjauan umum tentang Penasehat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek.⁴⁸

Menurut ketentuan KUHAP penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP).⁴⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum antara lain : “Pembela”. Kesatu, orang yang membela. Kedua, ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa di sidang pengadilan, advokat.⁵⁰

Penasihat Hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : “Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99

⁴⁹ HMA KUFFAL, *Op.cit.*, hlm. 151

⁵⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta, hlm. 56

Dalam KUHP yang sekarang diberlakukan, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-43. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah pertama pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.⁵¹

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa definisi advokat adalah seseorang yang membantu, membela atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya. Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum, kesemuanya merupakan kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (*advis*) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (*klien*) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat

⁵¹ Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975>

sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan istilah kuasa hukum muncul setelah adanya penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu, dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan “penetapan” penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum. Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁵² Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum.⁵³

⁵² Gunarto, 2014, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1, hlm. 1.

⁵³ Setyo Langgeng, 2018, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*,

Mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh peran masyarakat, sistem atau mekanisme kerja dalam menangani kejahatan atau pelanggaran adalah diperlukan.⁵⁴

D. Tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.⁵⁵

dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 138 – 156, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2628/1977>

⁵⁴ Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 299, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10095/4158>

⁵⁵ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 08 Februari 2022 pukul 18.36 wib

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.⁵⁶

2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

⁵⁶ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor, hlm. 8.

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut :
Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai

berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.⁵⁷

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

- a. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

⁵⁷ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 , pukul 10.40 wib

- b. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- e. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- f. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- g. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan

HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.⁵⁸

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komnas HAM
- d. Pengadilan HAM di indonesia
- e. Lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI)
- f. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- g. Komnas anak

Undang-undang Dasar 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 tahun

⁵⁸ <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses tanggal 18 Februari 2022 , pukul 12.44 wib

1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban

negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).⁵⁹

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

⁵⁹ https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US , diakses pada tanggal 18 Februari 2022 , pukul 15.48 wib

E. Tersangka menurut perspektif Islam

Dari segi bahasa, kata dakwa berarti tuntutan, gugatan, peraduan, dan tuduhan. Definisi itu bisa mencakup gugatan perdata dan penuntutan dalam perkara pidana. Hal ini bisa dilihat dari pengertian “hak”. Jika yang dituntut itu hanya semata-mata hak manusia, maka hukum yang ditetapkan adalah hukum perdata, sedangkan jika yang dituntut itu merupakan hak Allah semata-mata atau terdapat hak manusia dan hak Allah secara bersamaan, maka hukum yang didapatkan adalah hukum pidana. Dengan demikian, orang yang mengajukan gugatan atau tuduhan disebut penggugat atau penuduh (*mudda’i*), sedangkan orang atau pihak yang digugat atau dituduh disebut tergugat atau tertuduh (*mudda’a ‘alaih*).⁶⁰

Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu’Abbas, Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa pendakwa wajib mengemukakan bukti-bukti⁶¹ mengenai kebenaran dakwaannya, sementara itu, pihak tergugat atau tertuduh juga diberikan hak berupa pembelaan diri dengan mengangkat sumpah atas kebenaran klaimnya, sebagaimana sabda Nabi berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في " الصحيحين " .

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, 1995, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 2 Thn. VI. hlm. 86

⁶¹ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma’ruf, t. t, Bandung, hlm. 110

Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: *“Seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya”*. Hadist Hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As Shahihaini.⁶²

Baik fiqh maupun hukum positif, dakwaan atau tuduhan dapat dibedakan atas dakwaan yang berkaitan dengan “hukum pidana” dan dakwaan yang berkaitan dengan “hukum perdata”. Dalam kasus-kasus pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinaan, dikenal dengan istilah “tuduhan”. Pihak yang mengajukan tuduhan disebut penuduh dan pihak yang menjadi sasaran tuduhan disebut tertuduh. Dakwaan atau tuduhan dalam kasus-kasus hukum perdata seperti dakwaan terhadap pemilik harta dan warisan, disebut “gugatan”. Pihak yang mengajukan gugatan disebut “penggugat” dan pihak yang dikenai gugatan disebut “tergugat”.

⁶² Abn Rajab al-Hanbali, *Shuruh al-Hadith Jamie al-‘ulum walhukm*, Muasasat al-Risalah, Tahun penerbitan: 1422 H/2001 M, cet. 2, hlm. 226.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi

Kasus pidana dalam Berita Acara Tersangka (BAP) atas nama **ANDI IRAWAN alias ANDI bin ABDUL MAJID** yang diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di Jalan Melati Pulau Pandan RT 27 Kelurahan Legok Kecamatan Danu Sipin Kota Jambi pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019. Para tersangka dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik terlebih dahulu disampaikan kepada yang diperiksa terutama hak-haknya yang menyangkut bantuan hukum. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada tersangka dan tersangka menjawab pertanyaan penyidik. Salah satu bentuk pertanyaan yang diberikan penyidik dalam BAP tersangka adalah sebagai berikut :

1. Pertanyaan penyidik : Apakah dalam pemeriksaan ini saudara Tersangka telah memiliki atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi

proses penyidikan saat ini?

2. Jawaban tersangka : Dalam pemeriksaan seperti sekarang ini saya tidak didampingi oleh penasihat hukum, cukup saya sendiri yang menjelaskan, Bahwa, hanya dengan jawaban tersebut di atas, baik penyidik maupun penuntut umum berkesempatan untuk tidak memperhatikan lagi kewajiban untuk penasehat hukum, padahal pendapat yang demikian itu adalah suatu kekeliruan yang hakiki.

Pemeriksaan Terdakwa Indra Irawan oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Jambi terungkap fakta bahwa Tersangka/ Terdakwa Andi Irawan tidak didampingi oleh pengacara/ penasihat hukum, padahal kita semua tahu ketentuan Pasal yang disangkakan pada Tersangka ancaman pidananya maksimal hukuman mati, sehingga kewajiban untuk Tersangka didampingi pengacara bukan hanya bersifat formal yaitu dengan surat penunjukan penasehat hukum dan atau surat penolakan penasihat hukum yang ditaktis oleh Penyidik secara sepihak dan ditandatangani oleh Tersangka dan dilampirkan dalam berkas atau lebih miris hanya didasari pertanyaan dalam penasehat hukum secara fisik harus hadir dan mendampingi Tersangka di saat pemeriksaan, namun sayang pemeriksaan Terdakwa Andi Irawan ditingkat penyidikan tidak didampingi oleh advokat/ pengacara/ penasehat hukum, yang pada saat ini Penyidik sudah sangat mudahnya mencari penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM (gratis tanpa biaya) karena di Provinsi Jambi telah ada 14 (empat belas) LBH yang bekerjasama dengan

Kementerian Hukum dan HAM dan 10 (sepuluh) diantaranya berkantor/berdomisili di Kota Jambi serta adanya nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: B/7/I/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, tanggal 28 Januari 2016, sehingga tidak ada alasan lagi Terdakwa yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan maksimal hukuman mati untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pemeriksaan ini terdapat kekeliruan penafsiran penyidik, kekeliruan ini dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. Penyidik kurang paham dengan aplikasi Pasal 56 KUHAP padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka terlebih dahulu diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka.

Seharusnya alasan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa tersangka masih bisa menghadapi sendiri tindak pidana yang disangkakan tidak dijadikan acuan untuk tidak menghadirkan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidik karena tersangka berdasarkan perbuatannya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 56 KUHAP, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa **wajib** didampingi oleh penasehat hukum. Jika mereka mampu, boleh memilih dan membiayai sendiri penasehat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri

penasehat hukum, pada saat itu timbul kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan kasus di atas, terlihat dengan jelas bahwa hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum diaplikasikan oleh penyidik polisi pada Polresta Jambi.⁶³

Jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991, maka proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap **ANDI IRAWAN alias ANDI bin ABDUL MAJID** selaku tersangka perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, yang tidak didampingi penasehat hukum mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.⁶⁴

Sejarah perundang-undangan di Indonesia, bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi tersangka juga merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang pada masa pemberlakuan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) belumlah menjadi perhatian. Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP menentukan bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang, yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana, maka pejabat pada semua

⁶³ Hasil wawancara dengan Tengku Ardiansyah, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum di Kota Jambi, pada tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.45 WIB.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Roniul Mubaroq, SH.,MH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 13.15 wib.

tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum.⁶⁵

Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan, berkaitan erat dengan suatu asas dalam hukum acara pidana, yaitu “asas praduga tidak bersalah” yang merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan tetap.⁶⁶ Hak warga Negara (*civil rights*) merupakan hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan asas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan dengan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang dalam hal ini adalah mekanisme proses peradilan pidana.⁶⁷

Proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka dan terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk

⁶⁵ Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

⁶⁶ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. Hlm. 9.

⁶⁷ Harahap, M. Yahya 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain.

Sebagai hak konstitusional masalah bantuan hukum, diatur dalam Pasal 28 D, ayat (1) UUD 1945, menyebutkan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya mengenai masalah bantuan hukum juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti :

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan : “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;
2. Pasal 37, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;
3. Pasal 54, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyebutkan : “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap

penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, malah ada trend yang sering terjadi yaitu kepada tersangka diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan penasihat hukum. Padahal kata “**wajib**” dalam Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas memiliki makna *imperatif*.

Pengabaian ini bila dilihat dari aspek sejarah, terutama terhadap ketentuan acara pidana yang pernah berlaku, terdapat perbedaan mendasar antara HIR dengan peraturan-peraturan lain, khususnya dalam hal mengatur hak mendapatkan bantuan hukum. Di dalam HIR hak tersebut baru diperoleh seorang tersangka setelah perkaranya sampai ke Pengadilan. Sementara dalam proses penyidikan hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh tersangka. Tidak diaturnya hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan itu, dalam praktek sering menimbulkan akses yang tidak baik, seperti penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum mengejar pengakuan tersangka. Apabila di dalam HIR pengakuan tersangka adalah bukti yang utama, karena diletakkan pada urutan pertama dari alat-alat bukti yang lain. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, maka penegak hukum akan melakukan tindakan apapun, tanpa takut dikenal sanksi karena sistem pemeriksaannya adalah sistem tertutup, di mana tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukumnya. Sehingga mungkin saja sikap latah dengan sejarah masa lalu (hukum kolonial) tersebut masih menghantui para penegak hukum, dan pada akhirnya menghambat penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengabaian dan pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek, misalnya, pada saat tersangka ditangkap dan dinterogasi penyidik jarang sekali memberitahukan kepadanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP), masih menggunakan kekerasan fisik dan psikis dalam meminta keterangan kepada tersangka, dan mengabaikan Pasal 56 KUHAP dengan alasan jika menggunakan penasihat hukum akan mempersulit jalannya persidangan dan hukuman jadi berat, mempersiapkan surat pernyataan penolakan penasihat hukum, serta pelanggaran terhadap pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan dengan hakim tunggal.

Di sisi lain, seharusnya lembaga pengadilan menentukan peran bagi pengacara atau pembela dalam suatu kasus kriminal yang sangat berbeda dengan yang digambarkan secara tradisional. Abraham S. Blumberg dalam "*Law and the Behavioral Science*" (1967) menyatakan, bahwa lembaga peradilan memberi peran bagi lembaga bantuan hukum atau para pengacara pembela dalam suatu kasus kriminal. Dan para pengacara ini diberikan status khusus dan kewajibannya selain sebagai "*Agent*" yang membantu terdakwa menyusun kembali persepsinya sejalan dengan kesalahan.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama mereka, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta

mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi penasehat hukum (advokat) sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia

Dengan adanya penasehat hukum (advokat) dalam memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi penasehat hukum yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi penasehat hukum (advokat) sering diabaikan dalam proses penyidikan, bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Dengan adanya Pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991 yang menyatakan bahwa :

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat

penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat yang menjadi basis bekerjanya hukum. Masyarakatlah yang menciptakan hukum sehingga Cicero (106 – 64 SM) menyatakan bahwa “di mana ada masyarakat maka disitu ada hukum (*ubi societas ubi ius*)”.⁶⁸ Berbicara mengenai hukum berarti harus membicarakan keadilan yang menjadi tujuan akhir dari hukum. Keadilan merupakan pilihan atas suatu kondisi ideal yang secara moral diyakini sebagai kebenaran yang hakiki. Perdebatan mengenai realitas keadilan tak pernah berhenti hingga kini, sebagaimana yang digambarkan oleh Robert Reiner bahwa “keadilan” adalah suatu “*essentially contested concept*”. Keadilan adalah konsep yang abstrak sehingga sangat sulit memahaminya, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam.⁶⁹ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin mengakomodasi dari ketiganya. Menurut Gustav Radbruch,⁷⁰ keadilan harus dipastikan dapat dicapai melalui substansi norma hukum yang baik sehingga dengan sendirinya terwujud kemanfaatan hukum bagi individu atau masyarakat. Salah satu cara mewujudkan keadilan

⁶⁸ Sulistyanta, 2005, *Tinjauan Kritis Sejarah Terhadap Munculnya Negara Dan Hukum Modern*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 211 - 220

⁶⁹ Robert Reiner, 2002, “Justice”, dalam James Penner et.al. (editors), *to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, hlm. 719.

⁷⁰ Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, *Loc.Cit*

adalah memberikan tidak sama dan/atau memperlakukan tidak sama kepada mereka yang karena keadaannya yang “khusus”, menjadi berbeda dengan orang lain sehingga tidak dapat menerima haknya meskipun sudah diberikan.

Prinsip ini oleh John Rawls⁷¹ disebut “prinsip ketidaksamaan (principle of difference). Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menerapkan prinsip ini dengan menyebutkan keadaan khusus yang menimbulkan kewajiban pada negara untuk memberikan pendampingan penasihat hukum kepada tersangka, dalam rangka memberikandue process of law. Pada konteks hukum acara pidana, maka keadilan yang dimaksud adalah keadilan prosedural, yaitu suatu bentuk keadilan yang dapat diperoleh apabila proses peradilan pidana dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rumusan Pasal 56 KUHAP yang tidak jelas menyebabkan peradilan pidana tidak dapat dilaksanakan dengan adil sehingga keadilan distributif yang diberikan negara berupa perlindungan hak tersangka dari tekanan, ancaman, kekerasan dan penyiksaan menjadi tidak terlaksana. Keadilan substantif yang diharapkan tersangka atau terdakwa menjadi tidak terwujud karena peradilan yang tidak adil.

⁷¹ John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Harvard University Press, hlm. 60.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polretsa Jambi terjadi kasus pidana dalam Berita Acara Tersangka (BAP) bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian hari Senin, tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Faozan Wahyu P, S.E., telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa Rudini dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: jumlah keseluruhan berat bersih seberat 49,23 (empat puluh sembilan koma dua puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.881.12.19.5499, tanggal 31 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Rudini contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bantuan hukum adalah pembelaan perkara di dalam konteks hukum, yakni suatu upaya pembelaan yang berakar kepada pemahaman suatu kasus, dan pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan persuasif sebelum kasus tersebut diperiksa di dalam pengadilan.

Proses penyidikan dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat

melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Berhak menghubungi penasehat hukum.
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.
4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
5. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan, menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkaranya maupun kepentingan pekerjaannya.
6. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga.
7. Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali

cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan.

8. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Pemberian bantuan hukum memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan dan pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka dapat berkonsultasi tentang perkara yang dihadapinya dan menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian kasus hukum tersebut.

Pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak tersangka oleh penasehat hukum tergantung dari kepandaian penyidik memahami aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Objek pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka dan dari tersangkalah diperoleh peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus diperiksa dalam kedudukan manusia memiliki harkat dan martabat. Pemeriksaan tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat.

Memberikan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan, selain itu tidak boleh campur tangan dan memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Untuk dapat

mengetahui secara lebih akurat hasil pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan. Sebagai bagian dari proses pemberian bantuan hukum bagi tersangka, maka penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka.

Pada dasarnya, tentang bagaimana cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal 56 KUHAP. Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai hak tersangka yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak yang diterima tersangka untuk mencari keadilan. Hak tersebut diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya diproses di pengadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Maluku Utara merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Menurut isi Pasal tersebut dinyatakan bahwa polisi penyidik wajib memberitahukan hak-haknya kepada tersangka khususnya mengenai bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan hak-hak kepada tersangka maka pelaksanaan bantuan hukum tidak akan terlaksana. Tidak terlaksananya

bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka tidak mendapatkan Bantuan Hukum.

Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah belum berjalan dengan baik, masih ada kasus tersangka yang tidak didampingi Penasehat hukum dan haknya sebagai tersangka terabaikan. Karena koordinasi dari penyidik dan penasihat hukum kurang baik, hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pemeriksaan tersangka sebelum dihadiri oleh penasihat hukum tersangka. Ini terjadi karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi yang tersangkut perkara atau kasus pidana dari sejak tahap penyidikan. Selain itu masih sering terjadi hambatan atau kendala dalam pendampingan tersangka pada proses pemeriksaan tahap penyidikan.

Penyidik Polresta Jambi tidak melaksanakan amanat Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai implementasi dari amanat Pasal 114 KUHAP, yang akhirnya berakibat pada kelalaian Penuntut Umum tidak teliti melaksanakan ketentuan Pasal 138 dan Pasal 140 KUHAP oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik telah bertentangan dengan Undang-undang maka Pemeriksaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang batal demi hukum tersebut, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Nomor: Reg.Perkara: PDM-83/JBI/04/2020 tanggal 28 April 2020 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut penulis Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dianalisis menggunakan teori Keadilan dalam pandangan Aristoteles pada pokoknya adalah suatu pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan. Dimana Aristoteles membedakan antara hak persamaannya sesuai hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum.

B. Sanksi Atau Akibat Hukum Jika Tersangka Tak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Pemeriksaan Khususnya Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang mengatur prosedur pemeriksaan tersangka/terdakwa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga diputus/divonis oleh Pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa, agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung anak bangsa. KUHAP menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi (HIR merupakan hukum acara pidana peninggalan belanda yang digunakan sebelum ada KUHAP). Salain itu, hal yang membuat KUHAP dibangga-banggakan karena KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan hak tersangka/terdakwa agar diperlakukan secara adil (fair trial) dalam proses peradilan.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut diakui, tetapi tidak termasuk kedalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib”. Syarat tersebut menyangkut:⁷²

- a. Kemampuan (finansial); dan
- b. Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Permasalahan bantuan hukum dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum

⁷² O.C. Kaligis, Op. cit, hlm. 239

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara.

Kata-kata „wajib“ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas. Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, akan menimbulkan akibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah.

Kondisi dan syarat-syarat seperti itu menimbulkan ketidakpastian, khususnya tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara financial atau tidak untuk membayar jasa penasihat hukum

Melihat Pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar tersangka didampingi saat diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Tapi, seperti kata pepatah, “tak ada gading yang tak retak”, begitu juga KUHAP kita. Di satu sisi, KUHAP mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum. Namun, Di sisi lain, KUHAP tidak mengatur sanksi jika hak itu tak dipenuhi oleh penyidik. Di sini titik lemahnya menurut saya.

Dalam praktek, ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya formalitas belaka, tidak menjalankan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai advokat. Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya.

Seperti disebut di atas, KUHAP tak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan. Padahal hak didampingi Penasihat Hukum itu “WAJIB”, artinya tidak boleh tidak.

Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum (Penasihat Hukum) itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:⁷³

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk

⁷³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaanbantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->, Akses tanggal 19 Februari 2022, pukul 14.45 wib.

penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”

Logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah.

Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak dia didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa (hak atas bantuan hukum). Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sahlah BAP itu. Dan seterusnya dawaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tak sah pula. Telah disampaikan, KUHAP tidak mengatur apa akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi. Akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi seperti disebut di atas.

Seperti diketahui, Indonesia menganut sistem eropa kontinental, dimana Yurisprudensi tidak wajib diikuti. Berarti, akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi seperti tertuang dalam beberapa Yurisprudensi belum cukup memberikan perlindungan yang utuh (kepastian hukum) bagi tersangka/terdakwa. Sebab, para hakim tidak wajib mengikuti Yurisprudensi tersebut. Sewaktu-waktu hakim bisa mengikuti Yurisprudensi dan sewaktu-waktu juga tidak. Atas dasar itu, perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas, mengikat, memaksa (imperatif), dan pasti mengenai akibat hukum ini. maka itu tepat, menurut saya, bahwa akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang.

KUHAP sebenarnya telah mengakomodasi hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak Pasal-Pasal sebagai hak-hak tersangka akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam Pasal-Pasal di dalam KUHAP

tersebut tidak dapat dihormati dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

KUHAP sudah ada wacana akan direvisi. Dan sudah pernah dibahas di DPR, meski sekarang sedang terhenti pembahasannya. Namun, sepanjang pengetahuan saya, akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak belum juga dimasukan atau diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP.

Dalam konteks ini tepat kiranya jika ketentuan mengenai akibat hukum ini dimasukan dalam RUU KUHAP dan diharapkan dapat disahkan dan dan berlaku menjadi undang-undang guna memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa.⁷⁴

Dalam KUHAP, khususnya Bab XIV Bagian Kedua tentang Penyidikan, yang mencakup Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, diatur sejumlah kewajiban Penyidik dalam memeriksa tersangka. Selain itu dalam KUHAP terdapat Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dimana ditentukan sejumlah hak tersangka. Apa yang disatu pihak merupakan hak tersangka dengan sendirinya di lain pihak menjadi kewajiban dari Penyidik. Dengan meneliti Pasal-Pasal dalam kedua Bab tersebut, maka di antaranya ada Pasal-Pasal yang menentukan kewajiban kewajiban Penyidik terhadap tersangka dalam melakukan pemeriksaan.

Seorang tersangka berhak didampingi dalam proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP. Seorang tersangka yang tidak

⁷⁴ <https://dntlawyers.com/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>

mengetahui haknya untuk didampingi penasihat hukum mulai dari tahap penyidikan, penyidik punya kewajiban untuk memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP). Bahkan dalam perkara-perkara dengan kategori tertentu, seorang tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Jadi, dalam setiap pemeriksaan suatu perkara pidana hak dan kedudukan tersangka harus selalu diperhatikan untuk wajib diketahui oleh tersangka, sehingga tercipta keterbukaan dan keseimbangan proses pemeriksaan dapat memenuhi rasa keadilan yang dituangkan dalam KUHAP menyangkut asas praduga tidak bersalah.

Ketentuan Pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP apabila dilihat secara keseluruhan, merupakan ketentuan akan adanya jaminan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum yang pelaksanaannya wajib dipenuhi dalam suatu proses penyidikan. Apabila dihubungkan dengan paparan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwasanya pendampingan seorang tersangka oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan merupakan hal yang “seharus”-nya atau sifatnya “imperatif” sehingga pengabaian akan hal tersebut dapat berakibat, tidak sahnya proses pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Pada bagian pertimbangannya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, akibat hukum yang dapat dimunculkan dengan tidak didampinginya tersangka oleh penasihat

hukum dalam proses penyidikan, berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Pertama-tama dapat dikutipkan pandangan M. Yahya Harahap mengenai apa konsekuensi pelanggaran kewajiban penyidik berkenaan dengan ketentuan Pasal 117 KUHP. M. Yahya Harahap menulis sebagai berikut:⁷⁵

Mengenai jumlah pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya. Menurut pendapat kita, satusatunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya bagi seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 yang mengatur kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari Para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benarbenar sangat terbatas dan sematamata sangat tergantung dari betas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Bagaimana halnya jika ternyata

⁷⁵ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, I*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, hlm. 136

keterangan yang diberikan tersangka dan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan jalan seperti ini dianggap tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menganggap keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti dia telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Bila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.

Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun dalam praktik sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam Yurisprudensi MA RI No : 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.⁷⁶

Surat dakwaan sendiri yang memuat berbagai uraian verbal tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa, haruslah disusun berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang secara resmi dalam BAP yang dilimpahkan

⁷⁶ Harahap, Yahya, M, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia, Jakarta, hlm. 415

penyidik ke Kejaksaan. Untuk kemudian berangkat dari bahan-bahan/fakta-fakta tersebut, penuntut umum akan menuangkannya dalam suatu surat dakwaan guna mendakwa seorang terdakwa dalam suatu proses persidangan perkara pidana.

Mendasari kebiasaan penyidik yang selalu melecehkan dan mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam KUHAP, seperti lazimnya dalam Terdakwa ini dan terdakwa-terdakwa lainnya, khususnya terhadap pelaksanaan dan penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sering kali ditelorir oleh Hakim, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini terus saja berjalan tanpa ada kesadaran dan kefahaman dari penyidik dan penuntut umum. Sehingga, dituntut keseriusan Majelis Hakim dalam memandang permasalahan ini agar tidak menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sehingga sangat merugikan hak dari tersangka yang telah dijamin oleh KUHAP.

Secara jelas dan tegas pula dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut mengisyaratkan kewajiban bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/ terdakwa, namun dengan sengaja Penyidik mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa, padahal diketahui dan patut diketahui oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa diancam dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati.

Bahwa, dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Bahwa, jaksa penuntut umum maupun penyidik terkadang mempunyai penafsiran dan pemahaman hukum yang sangat berbeda dengan penasihat hukum, sehingga untuk menyatakan persepsi kita masing-masing terkait dengan suatu proses perkara pidana dari pada tingkat penyidik, Jaksa Penuntut seyogyanya masing-masing kita tetap bersandar pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Akibatnya, pelanggaran kerap dilakukan oleh penyidik dengan tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan atau menyediakan bantuan hukum karena penyidik tidak akan dikenai konsekuensi apapun terhadap pelanggarannya tersebut.

Bantuan hukum yang merupakan kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak-hak tersangka, sejauh ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran bantuan hukum yang tidak dilaksanakan oleh penyidik. Maka dari itu perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber

mengenai pelanggaran bantuan hukum pada saat penyidik melakukan penangkapan yang sudah dipaparkan diatas.

Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dari ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwa anggota kepolisian yang melanggar kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pelanggaran terkait dengan bantuan hukum secara khusus memang belum ada sanksi tegasnya bagi penyidik namun pelanggaran terhadap Pasal tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik kepolisian khususnya bagi penyidik karena dalam bantuan hukum memuat tentang kewajiban penyidik sehingga pelaksanaannya harus diterapkan.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum

juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Apabila ketentuan bantuan hukum tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran bantuan hukum tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran bantuan hukum ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim.

Sanksi Atau Akibat Hukum Jika Tersangka Tak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Pemeriksaan Khususnya Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah dimana sanksi yang akan diberikan kepada penyidik adalah batalnya BAP yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan apabila pihak penyidik tidak melakukan atau melaksanakan hak-hak tersangka sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan sanksi yang akan diberikan secara langsung baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan hak-hak tersangka

Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan adalah BAP yang dibuat oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Karena penyidik telah melanggar prinsip perlindungan hak asasi

Tersangka, *fair trail* serta *due process of law*, sehingga keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah diterima. oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka proses penyidikan terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil penyidikan (BAP) atas diri Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang bertentangan dengan hukum harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan KUHAP merupakan wujud prinsip pemerataan secara proporsional dari keadilan distributif.⁷⁷

Menurut penulis Sanksi Atau Akibat Hukum Jika Tersangka Tak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Pemeriksaan Khususnya Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi dianalisa menggunakan teori kepastian hukum bahwa Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Tengku Ardiansyah, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum di Kota Jambi, pada tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.45 WIB.

tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk

C. Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dan solusinya

KUHAP yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum⁷⁸, memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktek. Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman).⁷⁹

⁷⁸ Oemar Seno Adji, 1994, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 55.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 63.

Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality of arms*, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu *legal fight*. Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

Dengan pengakuan akan hak-hak tadi, kedudukan tersangka, terdakwa di depan umum menjadi sama dengan penuntut umum (yang dalam hal ini mewakili kepentingan negara/masyarakat). Proses pemeriksaan perkara tersebut menjadi terbuka (karena hadirnya penasehat hukum), yang berarti terdapat kontrol tak langsung (secara horizontal) dalam proses *legal fight* tersebut, sehingga akan terdapat *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Hal ini penting untuk dibuktikan di dalam praktek, sebab perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dialokasikan KUHAP tadi tidak dapat terlaksana dalam prakteknya.

Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus “tersangka” pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum

untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup.⁸⁰

Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus tersangka, karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Di antara beberapa hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai implementasi dari *prinsip counsel*. Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu sistem peradilan pidana yang berlandaskan *Due Process of Law* (Proses hukum yang adil). Salah satu penegakan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 10.

Bila melihat penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat asas yang sangat fundamental dalam arti pentingnya bantuan hukum yaitu :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tidak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Penyelenggaraan atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan perdakwaan terhadapnya
10. Kewajiban-kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Pada dasarnya perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang sulit dijalankan dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan

tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka maupun terdakwa, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Bila dicermati tidak semua orang mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum, maka untuk menghadapi permasalahan hukum ini, maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum.

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya.

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis

kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip “*fair trial*” di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang penasihat hukum (advokat) dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, sangat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah. Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang (*figur*) yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang

melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum.⁸¹ Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hukum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 54 : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, apalagi bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum, untuk memperoleh bantuan hukum itu masih jarang ditemukan.

Adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka, apalagi terhadap mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum, karena pada realita sekarang untuk mendapatkan bantuan tidak hanya dengan cuma-cuma. Untuk itu diperlukan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum agar supaya apa yang menjadi hak tersangka seperti yang dicantumkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak diabaikan

⁸¹ Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engeliem R. Palandeng dan Johny Lumolos, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta, hlm. 8.

atau dikurangkan oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang secara terbatas. Artinya terdapat kondisi-kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan.⁸² Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup [*vide* Pasal 17 KUHAP];
2. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan [*vide* Pasal 20 KUHAP];
3. Penahanan mempunyai batas waktu [*vide* Pasal 20 KUHAP];
4. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya [*vide* Pasal 21 ayat (1) KUHAP];
5. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang [*vide* Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan Pasal 24-28 KUHAP.];
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan tertentu [*vide* Pasal 20 ayat (4) KUHAP];

⁸² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, HAL, 117-118.

7. Lamanya waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia [vide Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHAP];
9. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktik, karena tidak diatur tentang apakah diperiksa 1 kali, 2 kali atau 10 kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat dan sederhana, tidak berjalan baik.

Penahanan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya bertentangan dengan HAM karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. upaya paksa (*dwang middelen*) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak-hak asasi tersangka tersebut perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik atau penuntut umum untuk menjalankan upaya paksa (*dwang middelen*), tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum tetap memperlihatkan hak-hak asasi seorang tersangka.

Peranan pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, juga apabila akan ada dan telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang

tidak terkendali lagi. Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik.

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut : Berhak menghubungi penasehat hukum; Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.; Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga; Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya; Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga; Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut

disalahgunakan; Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian.

Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. Dimana merupakan kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum atau advokat mengikuti jalannya pemeriksaan sejak tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan Penggunaan Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaan pengeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.

Peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka / klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang

dilakukan polisi hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka saja. Di sini penasihat hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka / klien agar tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada proses penyidikan awal yang dilakukan kepolisian. Dalam hal ini si tersangka dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum/buta hukum.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi tersangka pada tahap penyidikan. Adapun Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah sebagai berikut :⁸³

1. Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- aturan yang

⁸³ Hasil wawancara dengan Tengku Ardiansyah, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum di Kota Jambi, pada tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.45 WIB.

tercantum di dalam KUHAP. Begitu juga penafsiran Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka.

2. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jarangya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.
3. Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 KUHAP.

Upaya untuk mengatasi hambatan Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah sebagai berikut:⁸⁴

⁸⁴ Ibid

1. Peningkatan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana.
2. Adanya pengawasan dari Internal kepolisian terhadap perlindungan hak- hak tersangka, di mana bagi penyidik yang melalaikan peranan advokat di dalam pemeriksaan tersangka akan diberikan sanksi yang keras, diantaranya penurunan pangkat, dan sebagainya.
3. Harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka/terdakwa.

Menurut penulis Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi dianalisis menggunakan teori keadilan dalam Islam bahwa keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembedaan adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini

melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tandatanya tampak dalam agama dan syari'at.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah belum berjalan dengan baik, masih ada kasus tersangka yang tidak didampingi Penasehat hukum dan haknya sebagai tersangka terabaikan. Karena koordinasi dari penyidik dan penasihat hukum kurang baik, hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pemeriksaan tersangka sebelum dihadiri oleh penasihat hukum tersangka. Ini terjadi karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi yang tersangkut perkara atau kasus pidana dari sejak tahap penyidikan. Selain itu masih sering terjadi hambatan atau kendala dalam pendampingan tersangka pada proses pemeriksaan tahap penyidikan.
2. Sanksi Atau Akibat Hukum Jika Tersangka Tak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Pemeriksaan Khususnya Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 114 dan Pasal 56 Ayat (1) di Kepolisian Resor Kota Jambi

adalah dimana sanksi yang akan diberikan kepada penyidik adalah batalnya BAP yang dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan apabila pihak penyidik tidak melakukan atau melaksanakan hak-hak tersangka sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan sanksi yang diberikan secara langsung baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan hak-hak tersangka. Sedangkan akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan adalah BAP yang dibuat oleh penyidik dianggap batal demi hukum. Karena penyidik telah melanggar prinsip perlindungan hak asasi Tersangka, *fair trail* serta *due process of law*, sehingga keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah diterima. Oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka proses penyidikan terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil penyidikan (BAP) atas diri Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang bertentangan dengan hukum harus dinyatakan batal demi hukum. Adanya sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan KUHAP merupakan wujud prinsip pemerataan secara proporsional dari keadilan distributif

3. Faktor-faktor Yang Menghambat Penerapan Atas Hak Tersangka Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum Dihubungkan Dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 114 di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- aturan yang tercantum di dalam KUHAP. Begitu juga penafsiran Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka.
- b. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh

advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampingi.

- c. Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 KUHAP


Upayanya adalah :

- a. Peningkatan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana.
- b. Adanya pengawasan dari Internal kepolisian terhadap perlindungan hak-hak tersangka, di mana bagi penyidik yang melalaikan peranan advokat di dalam pemeriksaan tersangka akan diberikan sanksi yang keras, diantaranya penurunan pangkat, dan sebagainya.
- c. Harus diatur secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para tersangka/terdakwa.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang hendaknya pada rancangan KUHP masih diperlukan penyempurnaan, meliputi perumusan tindak pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau tidak didampingi penasihat hukum;

2. Kepada kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi hendaknya penyuluhan atau sosialisasi mengenai bantuan hukum semakin sering diadakan, agar masyarakat mengetahui pentingnya kedudukan bantuan hukum dalam menjamin hak tersangka pada setiap proses pemeriksaan sampai dengan proses pengadilan.
3. Kepada praktisi hukum hendaknya dalam memberikan bantuan hukum tidak melihat tersangka mampu/tidak, tetapi lebih melihat kepada kedudukan dalam memberikan bantuan hukum sebagai jaminan bahwa dalam pemeriksaan pada setiap tingkat tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor
- Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut
- Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-l'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut
- Abn Rajab al-Hanbali, *Shuruh al-Hadith Jamie al-'ulum walhukm*, Muasasat al-Risalah, Tahun penerbitan: 1422 H/2001 M, cet. 2
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katīh al-Arabiyy, Kairo
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Ciputat Press. Jakarta:
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta

- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____. 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Gunawan Setiadirdja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Harahap, M. Yahya 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut
- John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Harvard University Press
- L. J Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Pradnya Paramita, Jakarta
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung
- M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Pusaka Buku, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I.*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta
- _____, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,

- Mas'ud Hasan Abdul Qohar. 2010. *Kamus Ilmu Populer*. Bintang Pelajar. Jakarta
- Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Mujiyono, Agus Sri. 2009, "*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*". Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung
- Oemar Seno Adji, 1994, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI, Jakarta
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Robert Reiner, 2002, "*Justice*", dalam James Penner et.al. (editors), to *Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, Guntur. 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni, Bandung
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engelian R. Palandeng dan Johny Lumolos, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta,

TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'ruf, t. t, Bandung

Yudha Pandu, 2004, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Abadi, Jakarta

Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

C. Lain-lain

Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September Unissula

Angga dan Ridwan Arifin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2

Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 299, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10095/4158>

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 182, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632/1981>

Fathurrahman Djamil, 1995, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 2 Thn. VI.

Gunarto, 2014, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1,

<http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto> h.html diakses tanggal 18 Februari 2022 , pukul 12.44 wib

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 , pukul 10.40 wib

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 08 Februari 2022 pukul 18.36 wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaanbantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->, Akses tanggal 19 Februari 2022, pukul 14.45 wib.

<https://dntlawyers.com/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US , diakses pada tanggal 18 Februari 2022 , pukul 15.48 wib

<http://www.pusathukum.blogspot.co.id/Materi-Kuliah-Hukum-AcaraPidana/wednesday/25/03/2015.html>,

Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975>

Moch. Isa Nazarudin and Umar Maruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang State Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 191,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

Setyo Langgeng, 2018, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 138 – 156,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2628/1977>

Sulistiyanta, 2005, *Tinjauan Kritis Sejarah Terhadap Munculnya Negara Dan Hukum Modern*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 211 - 220

